

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 190/PL.06.2-Kpt/1608/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Di Provinsi Sumatera Selatan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul.
 - Lampiran 2 halaman.

CARA PEMBUATAN ABSTRAK

1. **A** SUBJEK = RINGKASAN DARI JUDUL
2. **B** TAHUN DITERBITKANNYA KEPUTUSAN
3. **C** JUDUL KEPUTUSAN DITULIS LENGKAP

Catatan : Dari huruf A, B, dan C di BOLD dan menggunakan huruf besar untuk huruf C tidak boleh disingkat

4. **D** = diambil dari **MENIMBANG**

Catatan : - Tulisan **ABSTRAK** di BOLD

- Di bagian **MENIMBANG** apabila ada huruf a, b, c, dan d kita ambil huruf a, b, dan c untuk huruf d tidak perlu di tulis
- Apabila ada kata/tulisan yang bisa di singkat secara umum dan dimengerti misalnya Undang-Undang bisa di tulis UU, Pemilihan Umum bisa di tulis Pemilu, Daerah Pemilihan bisa ditulis Dapil, Daftar Calon Tetap bisa ditulis DCT, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bisa di tulis DPR, DPD, DPRD dll (lihat contoh diatas),

5. **E** **DASAR HUKUM (diambil seluruhnya dari Mengingat)**

Catatan : - Di Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah di BOLD

- Di dalam ketentuan **MENGINGAT** di perhatikan tanda baca (;) lihat contoh diatas
- Apabila ada UU/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/PKPU telah dilakukan perubahan/diubah wajib ditulis semua (lihat contoh diatas) jika tidak ada perubahan tidak perlu ditulis tentangnya.

6. **F** **MATERI POKOK**

Catatan : - mengambil inti dari isi/materi muatannya menetapkan apa

- Semua harus di BOLD

7.



- Untuk **CATATAN** di BOLD
- Apabila dalam Keputusan ada perubahan bisa ditambahkan di dalam CATATAN diambil dari huruf C **terkait dengan** lalu mengambil dari huruf F (lihat diatas)

8. Font menggunakan CALIBRI UKURAN 11